



**PENETAPAN**  
**Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ffk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Drs. H. Irianto Patiran, M.Si.**, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Alamat Kampung Sekru RT 004 Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;

**Abdul Rasid Patiran**, Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kampung Sekru RT 004 Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;

**Abdul Rahman Patiran**, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kampung Sukuru Tuare RT 001 Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;

**Harun Patiran**, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kampung Sukuru Tuare RT 003 Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;

Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh Junaedi Rano Wiradinata, S.H., Henry Stevan Justicia Barru, S.H., Yunus Bassary, S.H., dan Imanuel Barru, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Junaedi Rano Wiradinata, S.H., & Rekan yang berkantor di Jalan Wayati Nomor 10 Kelurahan Fakfak Selatan Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak dengan nomor register W31.U3/1.PDT.KK/HK.02/I/2023 tanggal 19 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

**Direktur PT. Pertamina Depot Fakfak**, Alamat Kampung Sukure Tuare Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Muh. Nasar Serkanasa (selaku Ahli Waris dari Almarhum SH. Serkanasa)**, Alamat Kampung Sekru RT 003 Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ffk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Provinsi Papua Barat Cq. Bupati Kabupaten Fakfak Cq. Kepala Distrik Pariwari Cq. Kepala Kampung Sekru**, Alamat Kampung Sekru Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Provinsi Papua Barat Cq. Bupati Kabupaten Fakfak Cq. Kepala Distrik Pariwari**, Alamat Kelurahan Dulanpokpok Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

**Pemerintah Republik Indonesia C.q. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional C.q. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Papua Barat C.q. Kepala Kantor Pertanahan Fakfak**, Alamat Jalan DPRD Fakfak Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ffk tanggal 25 Januari 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ffk tanggal 25 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, Majelis Hakim telah menerima membaca surat permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ffk tanggal 16 Februari 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ffk dengan alasan Para Penggugat ingin memperbaiki gugatan dan akan mengajukan kembali gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Fakfak;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata diatur perihal tentang pencabutan surat gugatan berdasarkan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), yang menerangkan bahwa Penggugatlah yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam perkara yang bersangkutan, sehingga ia yang paling berhak melakukan pencabutan gugatan, dan oleh

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ffk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pencabutan ini dilakukan sebelum Surat Gugatan dibacakan atau belum adanya jawaban dari Tergugat, maka pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan pihak Tergugat (*vide* Pasal 271 RV);

Menimbang, bahwa proses persidangan perkara *a quo* masih dalam tahap pemeriksaan kehadiran Pihak Para Tergugat, belum memasuki tahapan pembacaan surat gugatan dan belum adanya jawaban dari Pihak Tergugat serta pencabutan gugatan adalah hak dari Para Penggugat apabila merasa gugatan belum sempurna, oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perdata dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Fakfak dan setelah penetapan ini dibacakan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Fakfak untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap Para Pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Rbg dan Pasal 271 dan 272 RV (Reglement op de Rechtsvordering.S. 1847-52 jo. 1849-63) serta pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara ini;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut yang terdaftar dalam register perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ffk, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Fakfak untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ffk dari dalam buku register perkara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh kami Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Iranda Careca Anindityo, S.H., dan Yahya Muhaymin Hatta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ffk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Adolfina Durian, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak dan dihadiri oleh Para Penggugat beserta Kuasa Hukumnya, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tanpa dihadiri Turut Tergugat II secara e-Court.

## Hakim-Hakim Anggota

## Hakim Ketua,

1. Iranda Careca Anindityo, S.H. Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.

2. Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

## Panitera Pengganti

Adolfina Durian, S.Kom., S.H.

### Perincian biaya:

1. Biaya ATK.....	Rp200.000,00
2. Biaya Panggilan .....	Rp800.000,00
3. Biaya PNPB .....	Rp 30.000,00
4. Redaksi .....	Rp 10.000,00
5. Meterai.....	Rp 10.000,00
Jumlah.....	Rp1.050.000,00
(satu juta lima puluh ribu rupiah)	